



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 667/Pid.B/2021/PN Plg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : Robert Yansyah Bin Maladi  
Tempat Lahir : Sukamarga (OKI)  
Umur / Tanggal Lahir : 29 Th/17 Januari 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat Tinggal : Jalan Jakabaring Lr. Manggis RT.18 RW.  
04 Kelurahan Silaberanti Kecamatan SU  
I Kota Palembang  
Pekerjaan : Pedagang  
Pendidikan : Tidak Sekolah
- II Nama Lengkap : Muhammad Arif Hidayat Bin Sarnadi  
Tempat Lahir : Palembang  
Umur / Tanggal Lahir : 20 Th/07 Juli 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Tempat Tinggal : Jl. Jakabaring Lr. Al-Hidayah RT.37  
RW.00 Kel. Silaberanti Kec. SU I Kota  
Palembang  
Pekerjaan : Pedagang  
Pendidikan : Tidak sekolah

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN Palembang masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 667/Pid.B/2021/PN Plg, tanggal 10 Mei 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim dalam mengadili perkara Para Terdakwa;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 667/Pid.B/2021/PN Plg, tanggal 11 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ROBERT YANSYAH BIN MALADI dan terdakwa II. MUHAMMAD ARIF HIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. ROBERT YANSYAH BIN MALADI dan terdakwa II. MUHAMMAD ARIF HIDAYAT dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi Redmi 4 warna Rose Gold, dikembalikan kepada korban An. RITA TRIANA BINTI BASTARI.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih BG- 6187 KAG, dikembalikan kepada pemiliknya yang syah sesuai STNK sepeda motor An. SOBRIA

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Bahwa ia terdakwa ROBERT YANSYAH BIN MALADI, bersama dengan terdakwa MUHAMMAD ARIF HIDAYAT BIN SUNARDI, Pada hari Sabtu tanggal 27 februari 2021 sekira Jam 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Jalan Jenderal ACHMAD YANI depan Rumah makan Sederhana Kota Palembang, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi Redmi 4 warna Rose Gold yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan saksi korban RITA TRIANA BINTI BASTARI atau kepunyaan orang lain selain dari ia terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut diatas Berawal terdakwa terdakwa ROBERT YANSYAH BIN MALADI, bersama dengan terdakwa MUHAMMAD ARIF HIDAYAT BIN SUNARDI hendak mencari pakan ikan di belakang SDN 95 Palembang, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih BG- 6187 KAG, Ketika berada di Jalan Jenderal ACHMAD YANI depan Rumah makan Sederhana Kota Palembang melihat saksi korban RITA TRIANA BINTI BASTARI bersama saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATHIYAH SAULAWANI BINTI ARIANTO yang sedang bermain hp di pinggir Jalan dan sekira berjarak + 5 meter terdakwa MUHAMMAD ARIF HIDAYAT BIN SUNARDI menyuruh terdakwa ROBERT YANSYAH BIN MALADI menghentikan sepeda motor dan terdakwa MUHAMMAD ARIF HIDAYAT BIN SUNARDI turun dari sepeda motor mendekati korban langsung mengambil dengan cara merampas Handphone yang berada ditangan korban dan mereka terdakwa langsung melarikan diri kearah lampu merah simpang 4 Plaju, saat mereka terdakwa berada di depan UNIVERSITAS BINA DARMA Palembang sepeda motor yang dikendarai oleh mereka terdakwa oleng dan mereka terdakwa terjatuh lalu mereka terdakwa diamankan oleh warga dan diserahkan ke Pihak Kepolisian Polresta Palembang beserta barang bukti.

Akibat perbuatan mereka terdakwa jika 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi Redmi 4 warna Rose Gold tersebut tidak kembali hilang, korban akan mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Angka 2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban RITA TRIANA BINTI BASTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian dengan Kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 february 2021 sekira Jam 11.00 Wib bertempat di Jalan Jenderal ACHMAD YANI depan Rumah makan Sederhana Kota Palembang, yaitu sewaktu saksi bersama dengan saksi ATHIYAH SAULAWANI BINTI ARIANTO sedang berjalan kaki baru pulang dari sekolah SMA PGRI 2 Palembang, tiba-tiba datang dari arah belakang terdakwa II. MUHAMMAD ARIF HIDAYAT BIN SUNARDI langsung menarik Hp dari tangan saksi dan saksi berteriak maling dan mereka terdakwa dikejar oleh warga dan berhasil ditangkap.

- Bahwa terdakwa II. MUHAMMAD ARIF HIDAYAT BIN SUNARDI berlari membawa Hp milik saksi tersebut menuju kearah terdakwa ROBERT YANSYAH BIN MALADI yang menunggu diatas sepeda motor setelah itu mereka terdakwa melarikan diri dan berhasil ditangkap warga sekitar beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih BG- 6187 KAG yang digunakan oleh mereka terdakwa.

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan atas barang bukti yang diajukan dipersidangan.

- Bahwa saksi membenarkan mereka terdakwa yang telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi Redmi 4 warna Rose Gold

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp.2.500.000,- (dua jutah lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ATHIYAH SAULAWANI BINTI ARIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian dengan Kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 february 2021 sekira Jam 11.00 Wib bertempat di Jalan Jenderal ACHMAD YANI depan Rumah makan Sederhana Kota Palembang, yaitu sewaktu saksi bersama dengan korban RITA TRIANA BINTI BASTARI sedang berjalan kaki baru pulang dari sekolah SMA PGRI 2 Palembang, tiba-tiba datang dari arah belakang terdakwa II. MUHAMMAD ARIF HIDAYAT BIN SUNARDI langsung menarik Hp dari tangan korban dan korban berteriak maling dan mereka terdakwa dikejar oleh warga dan berhasil ditangkap warga sekitar beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih BG- 6187 KAG yang digunakan oleh mereka terdakwa.

- Bahwa cara mereka terdakwa mengambil Hp milik korban tersebut dengan cara terdakwa II. MUHAMMAD ARIF HIDAYAT BIN SUNARDI yang turun dari sepeda motor merampas Hp dari tangan korban sedangkan terdakwa ROBERT YANSYAH BIN MALADI menunggu diatas sepeda motor.

- Bahwa saksi membenarkan atas barang bukti yang diajukan dipersidangan.

- Bahwa saksi membenarkan mereka terdakwa yang telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi Redmi 4 warna Rose Gold

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp.2.500.000,- (dua jutah lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi ROBERTO CARLOS BIN RUSLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Unit Ranmor Polresta Palembang mendapat informasi bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 februari 2021 sekira Jam 11.00 Wib bertempat di Jalan Jenderal ACHMAD YANI depan Rumah makan Sederhana Kota Palembang.

- Bahwa benar, lalu saksi bersama dengan satu team mendatangi ke TKP sewaktu lampu merah simpang 4 plaju kami melihat 2 orang laki-laki bersepeda motor sedang mengalami kecelakaan tunggal dan ketika kami mendekat tiba-tiba datang warga mengatakan bahwa mereka terdakwa adalah jambret.

- Bahwa benar, kemudian saksi bersama dengan team mengamankan terdakwa dan mereka terdakwa mengakui baru saja melakukan penjambretan satu unit HP .

- Bahwa benar, kemudian saksi menemui korban penjambretan tersebut setelah ketemu korban menjelaskan memang pelaku yang jambret hp miliknya, Kemudian mereka terdakwa dan saksi dibawah ke Polresta untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan atas barang bukti yang diajukan dipersidangan.

- Bahwa saksi membenarkan mereka terdakwalah yang telah ditangkap karena mengambil secara paksa 1 (satu) unit hand phone merk Xiami Redmi 4 warna Rose Gold milik korban.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi ARIS SUSENO BIN RUSLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Unit Ranmor Polresta Palembang mendapat informasi bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 februari 2021 sekira Jam 11.00 Wib bertempat di Jalan Jenderal ACHMAD YANI depan Rumah makan Sederhana Kota Palembang.

- Bahwa benar, lalu saksi bersama dengan satu team mendatangi ke TKP sewaktu lampu merah simpang 4 plaju kami melihat

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 orang laki-laki bersepeda motor sedang mengalami kecelakaan tunggal dan ketika kami mendekat tiba-tiba datang warga mengatakan bahwa mereka terdakwa adalah jambret.

- Bahwa benar, kemudian saksi bersama dengan team mengamankan terdakwa dan mereka terdakwa mengakui baru saja melakukan penjambretan satu unit HP .

- Bahwa benar, kemudian saksi menemui korban penjambretan tersebut setelah ketemu korban menjelaskan memang pelaku yang jambret hp miliknya, Kemudian mereka terdakwa dan saksi dibawah ke Polresta untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan atas barang bukti yang diajukan dipersidangan.

- Bahwa saksi membenarkan mereka terdawalah yang telah ditangkap karena mengambil secara paksa 1 (satu) unit hand phone merk Xiami Redmi 4 warna Rose Gold milik korban.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. ROBERT YANSYAH BIN MALADI :

- Bahwa benar, Pencurian Dengan Kekerasan tersebut terdakwa lakukan bersama dengan MUHAMMAD ARIF HIDAYAT yaitu Pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira Jam 11.00 wib bertempat di Jalan Umum Jend. ACHMAD YANI depan RM. SEDERHANA dan yang menjadi korbannya RITA TRIANA BINTI BASTARI.

- Bahwa bermula terdakwa bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD ARIF HIDAYAT hendak mencari pakan ikan hias, kemudian kamipun sepakat untuk mencari pakan ikan di belakang SDN 95 Palembang dengan mengendarai satu unit sepeda motor jenis Honda Beat milik terdakwa, kemudian ketika berada di jalan Jend. ACHMAD YANI tepatnya di depan RM SEDERHANA melihat ada 2(dua)orang perempuan yang sedang bermain Hp dipinggir jalan dan sekira berjarak sekira +5 meter, terdakwa II pun menyuruh terdakwa untuk berhenti, kemudian terdakwa II. turun dari sepeda motor dan langsung mengambil dengan cara menarik handphone yang dipegang oleh Korban dan kami langsung melarikan diri ke arah lampu merah simpang 4 Plaju.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saat berada di depan Univ Bina Darma sepeda motor yang kami kendarai oleng dan kami pun terjatuh, kemudian kamipun langsung diamankan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Palembang.
- Bahwa benar, cara terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut II. MUHAMMAD ARIF HIDAYAT menunggu diatas sepeda motor sedangkan terdakwa yang mengambil Hp dari tangan korban.
- Bahwa terdakwa membenarkan atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa benar, apabila berhasil mengambil Handphone milik korban tersebut uangnya akan digunakan untuk membayar kontrakan kos terdakwa II.
- Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih BG- 6187 KAG Milik teman terdakwa bernama SOBRI.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali atas perbuatannya.

## 2. Terdakwa II. MUHAMMAD ARIF HIDAYAT :

- Bahwa benar, Pencurian Dengan Kekerasan tersebut terdakwa lakukan bersama dengan I. ROBERT YANSYAH BIN MALADI yaitu Pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira Jam 11.00 wib bertempat di Jalan Umum Jend. ACHMAD YANI depan RM. SEDERHANA dan yang menjadi korbannya seorang wanita bernama RITA TRIANA BINTI BASTARI.
- Bahwa bermula terdakwa bersama dengan terdakwa I. ROBERT YANSYAH BIN MALADI hendak mencari pakan ikan hias, kemudian kamipun sepakat untuk mencari pakan ikan di belakang SDN 95 Palembang dengan mengendarai satu unit sepeda motor jenis Honda Beat milik terdakwa, kemudian ketika berada di jalan Jend. ACHMAD YANI tepatnya di depan RM SEDERHANA melihat ada 2(dua) orang perempuan yang sedang bermain Hp dipinggir jalan dan sekira berjarak sekira +5 meter, terdakwa I. ROBERT YANSYAH BIN MALADI menyuruh terdakwa II. turun dari sepeda motor mengambil handphone yang dipegang oleh Korban setelah berhasil mengambil HP dan kami langsung melarikan diri ke arah lampu merah simpang 4 Plaju.

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saat berada di depan Univ Bina Darma sepeda motor yang kami kendarai oleng dan kami pun terjatuh, kemudian kamipun langsung diamankan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Palembang.
- Bahwa benar, cara terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut terdakwa menyuruh terdakwa II ROBERT YANSYAH BIN MALADI mengambil Hp dari tangan korban sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor.
- Bahwa terdakwa membenarkan atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa benar, apabila berhasil mengambil Handphone milik korban tersebut uangnya akan digunakan untuk membayar kontrakan kos terdakwa II.
- Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih BG- 6187 KAG Milik teman terdakwa bernama SOBRI.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ROBERT YANSYAH BIN MALADI, bersama dengan terdakwa MUHAMMAD ARIF HIDAYAT BIN SUNARDI hendak mencari pakan ikan di belakang SDN 95 Palembang, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih BG- 6187 KAG;
- Bahwa Ketika berada di Jalan Jenderal ACHMAD YANI depan Rumah makan Sederhana Kota Palembang melihat saksi korban RITA TRIANA BINTI BASTARI bersama saksi ATHIYAH SAULAWANI BINTI ARIANTO yang sedang bermain hp di pinggir Jalan dan sekira berjarak + 5 meter
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARIF HIDAYAT BIN SUNARDI menyuruh terdakwa ROBERT YANSYAH BIN MALADI menghentikan sepeda motor dan terdakwa MUHAMMAD ARIF HIDAYAT BIN SUNARDI turun dari sepeda motor mendekati korban langsung mengambil dengan cara merampas Handphone yang berada ditangan korban dan mereka terdakwa langsung melarikan diri kearah lampu merah simpang 4 Plaju,

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Plg



saat mereka terdakwa berada di depan UNIVERSITAS BINA DARMA Palembang sepeda motor yang dikendarai oleh mereka terdakwa oleng dan mereka terdakwa terjatuh lalu mereka terdakwa diamankan oleh warga dan diserahkan ke Pihak Kepolisian Polresta Palembang beserta barang bukti.

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa jika 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi Redmi 4 warna Rose Gold tersebut tidak kembali hilang, korban akan mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 365 Ayat (2) Angka 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bawah subyek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa I ROBERTYANSYAH BIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALADI dan Terdakwa II MUHAMMAD ARIF HIDAYAT BIN SUNARDI dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga Para Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, membawa sesuatu barang untuk dikuasai. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang/benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang yang diambil bukanlah milik pelaku melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas yang pada hari Sabtu tanggal 27 februari 2021 sekira Jam 11.00 Wib bertempat di Jalan Jenderal ACHMAD YANI depan Rumah makan Sederhana Kota Palembang, saksi Rita Triana menjelaskan bahwa barang berupa 1 (satu) unit HP merk XIAOMI Redmi 4 warna Pink milik saksi Rita Triana

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang telah disebutkan dalam fakta persidangan diatas. Adapun tujuan mengambil barang-barang tersebut ialah untuk dijual kemudian untuk dijual kemudian uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut perbuatan Para Terdakwa bersama temannya diatas telah memindahkan atau membawa sesuatu barang untuk dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan unsur ke 3 (tiga), terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur ke 3 (empat) telah terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur yang ke 3 (tiga);

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata dengan maksud mempunyai padanan yang sama dengan kata dengan tujuan, atau dapat untuk menggantikan kata dengan sengaja. Sedangkan arti melawan hukum ialah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" menurut ilmu hukum pidana dibedakan menjadi:

1. Wederrechtelijk formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. Wederrechtelijk Materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel) atau hukum tidak tertulis / perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pertimbangan unsur di atas dan keterangan atau sikap Para Terdakwa dan temannya yang telah adanya niat dan menyadari perbuatan tersebut adalah perbuatan yang terlarang/tercela. Maka jelas perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain atau terbukti telah melawan hukum baik formil maupun materiil. Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah pula terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada yang menerangkan terdakwa ROBERT YANSYAH BIN MALADI, bersama dengan terdakwa MUHAMMAD ARIF HIDAYAT BIN SUNARDI hendak mencari pakan ikan di belakang SDN 95 Palembang, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih BG- 6187 KAG, Ketika berada di Jalan Jenderal ACHMAD YANI depan Rumah makan Sederhana Kota Palembang melihat saksi korban RITA TRIANA BINTI BASTARI bersama saksi ATHIYAH SAULAWANI BINTI ARIANTO yang sedang bermain hp di pinggir Jalan dan sekira berjarak + 5 meter terdakwa MUHAMMAD ARIF HIDAYAT BIN SUNARDI menyuruh terdakwa ROBERT YANSYAH BIN MALADI menghentikan sepeda motor dan terdakwa MUHAMMAD ARIF HIDAYAT BIN SUNARDI turun dari sepeda motor mendekati korban langsung mengambil dengan cara merampas Handphone yang berada ditangan korban dan mereka terdakwa langsung melarikan diri kearah lampu merah simpang 4 Plaju, saat mereka terdakwa berada di depan UNIVERSITAS BINA DARMA Palembang sepeda motor yang dikendarai oleh mereka terdakwa oleng dan mereka terdakwa terjatuh lalu mereka terdakwa diamankan oleh warga dan diserahkan ke Pihak Kepolisian Polresta Palembang beserta barang bukti, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu baik keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang ada, tindak pidana tersebut memang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu. Hal ini terbukti dengan adanya 2 (dua) orang yang melakukan pencurian tersebut yaitu terdakwa ROBERT YANSYAH BIN MALADI dan terdakwa MUHAMMAD ARIF HIDAYAT memang melakukan tindak pidana tersebut secara bersekutu, yang mana hal ini dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau kesepakatan terlebih, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi Redmi 4 warna Rose Gold, mempunyai nilai ekonomis sehingga dikembalikan kepada saksi Rita Triana Binti Bastari

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih BG- 6187 KAG, mempunyai nilai ekonomis sehingga dikembalikan kepada pemiliknya yang sah sesuai STNK sepeda motor An. SOBRIA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Para Terdakwa itu sendiri tentu sangat meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) angka 2 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



1. Menyatakan Terdakwa I ROBERT YANSYAH BIN MALADI dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIF HIDAYAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi Redmi 4 warna Rose Gold, dikembalikan kepada korban An. RITA TRIANA BINTI BASTARI.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih BG- 6187 KAG, dikembalikan kepada pemiliknya yang syah sesuai STNK sepeda motor An. SOBRIA
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, oleh Paul Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sahlan Efendi, S.H., M.H., dan Harun Yulianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan secara Telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus serta dihadiri oleh M. Faisal, S.H. Penuntut Umum dan dihadapkan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sahlan Efendi, S.H., M.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Harun Yulianto, S.H.



Panitera Pengganti,

Eka Susanti, S.H.,M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)